

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengertian Zakat

Secara etimologi, kata zakat berasal dari bahasa Arab "zaka" (زكا) yang memiliki beragam makna, termasuk tumbuh, berkembang, suci, bersih, berkah, dan baik (Sayyid Sabiq, dalam BAZNAS Kota Yogyakarta, 2023; BAZNAS, 2022). Makna-makna ini secara intrinsik menggambarkan bahwa zakat tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga menumbuhkan keberkahan bagi pemberi dan penerimanya.

Dalam terminologi syar'i, zakat didefinisikan secara beragam oleh para ulama fiqih, namun dengan esensi yang serupa. Yusuf al-Qardhawi (2010), seorang ulama fiqih kontemporer, mendefinisikan zakat sebagai "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak." Ia juga menjelaskan bahwa zakat bisa berarti tindakan mengeluarkan sejumlah harta tersebut (Qardhawi, dalam E-Journal Universitas Amikom Purwokerto, 2012).

Jadi zakat adalah wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya Untuk dapat membersihkan harta. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa saja yang harus di zakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian uang cara perhitungannya. Bahkan, kriteria penerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus karena, memiliki persyaratan dan aturan yang baku, baik untuk alokasi, sumber, besaran

maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat (Nurhayati, S., 2023).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim maupun badan usaha untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang berhak menerima.

2.1.2 Sumber Hukum Zakat

1. Alqura'an

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS, At-Taubah: 103)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS, At-Taubah: 60)

2. Sunnah

“Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan

kemarau panjang.” (HR. Tabrani)

“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.” (HR. Bazar dan Baihaqi)

Sementara itu, hadist riwayat muslim juga mengatakan bahwa : Rasulullah bersabda, ”Tidak ada seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu; setiap-setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambanya”. Pengembangan harta akibat zakat, bukan hanya ditinjau dari aspek spiritual keagamaan berdasarkan ayat Allah “memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah/zakat” (QS 2: 276)

2.1.3 Syarat dan Wajib Zakat (Muzzaki)

1. Beragama Islam

kewajiban menunaikan zakat secara syar'i hanya berlaku bagi individu yang beragama Islam. Non-Muslim tidak dikenakan kewajiban zakat, meskipun mereka dapat berinfak atau bersedekah sebagai bentuk kedermawanan atau amal Kebajikan. (Baznas, 2023)

2. Milik Penuh

harta yang akan dizakati haruslah sepenuhnya berada di bawah kepemilikan sempurna dan kontrol muzakki. (Dhuafa, 2022)

3. Mencapai Nisab

Nisab adalah batas minimal (ambang batas) jumlah harta yang dimiliki seseorang sehingga wajib dikenakan zakat. (Baznas, 2023)

4. Merdeka

Syarat ini bermakna bahwa seseorang haruslah bebas dari perbudakan. Harta seorang budak secara fiqih dianggap milik tuannya, sehingga budak tidak memiliki kewajiban zakat. (Baznas, 2023)

2.1.4 Syarat Wajib Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Dikutip dari buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jus 3* oleh Wahbah Az- Zuhaili, berikut syarat wajib zakat fitrah dan zakat mal yang harus dipenuhi setiap muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat : (Kristina, 2022)

1. Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, budak tidak dikenakan kewajiban untuk membayar zakat. Mayoritas ulama mengatakan, zakat hanya wajib pada kepemilikan yang sempurna.

2. Islam

Syarat wajib zakat fitrah dan zakat mal selanjutnya adalah islam. Berdasarkan ijma' ulama, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir. Sebab, zakat merupakan ibadah yang menyucikan.

Berbeda dengan ulama mazhab Syafi'iyah yang mewajibkan orang murtad membayar zakat hartanya sebelum dia murtad. Artinya, zakat ini tetap menjadi kewajibannya ketika dia masih islam.

3. Baligh-akal

Ulama mazhab Hanfiyah memasukan baligh-akal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi anak kecil dan orang gila untuk mengeluarkan

zakat. Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat baligh-akal bukan merupakan syarat zakat. Artinya, anak kecil dan orang gila juga dikenakan kewajiban zakat melalui wali mereka.

4. Kondisi harta

Syarat wajib zakat juga melihat pada kondisi harta. Harta jenis ini ada lima kelompok, yakni dua keping logam yang berstatus uang kertas, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, buah-buahan, dan binatang ternak. Kondisi hartat tersebut disyaratkan berkembang.

5. Kondisi harta sampai satu nisab

Menurut ketentuan syara' kondisi hartat yang juga harus mencapai satu nisab (batas minimal) atau diperkirakan senilai satu nisab. Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara penghitungan zakat Mal dan Zakat Fitrah, berikut ketentuan nisab :

- a. Senilai 85 gram emas untuk zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya; zakat uang dan surat berharga lainnya; zakat perniagaan; zakat hasil perikanan; zakat pertambangan; dan zakat perindustrian.
- b. Senilai 653 kg gabah untuk zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- c. Senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras untuk zakat pendapatan dan jasa.

6. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta

wajib zakat adalah berada dalam kekuasaan penuh (milik) orang yang membayar zakat atau muzakki. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fiqaha terkaid maksud dari syarat ini. Perbedaan tersebut terletak pada apakah kepemilikan di

tangan, kepemilikan pengelolaan, atau kepemilikan asli.

7. Mencapai Haul

Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Sebagaimana sabda Rasulullah, *“tidak ada kewajiban zakat pada hari sampai genap satu tahun.”*

Genapnya satu tahun merupakan syarat untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan. Adapun mengenai kedua barang tersebut, zakat wajib ditunaikan ketika telah berbuah dan aman dari kerusakan jika mencapai batas yang bisa dimanfaatkan meskipun belum masa panen.

8. Tidak ada utang

shab Hanafiyah mensyaratkan orang yang membayar zakat tidak memiliki utang. ia mengatakan, utang menghalangi kewajiban zakat, pajak bumi, maupun utang jaminan.

Sementara itu, mashab Syafi'iyah tidak mensyaratkan. Orang yang memiliki utang tetap berkewajiban membayar zakat.

9. Lebih dari kebutuhan pokok

Syarat wajib zakat lainnya adalah memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Ibnu Malik menafsirkan kebutuhan pokok dalam hal ini seperti nafkah, tempat tinggal, alat perang, pakaian, atau diperkirakan seperti uang.

Pada zakat fitrah, orang yang akan mengeluarkan zakat haruslah memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri. Mereka juga hidup pada bulan Ramadhan.

2.1.5 Syarat Harta Kekayaan yang wajib dikeluarkan Zakatnya

1. Kepemilikan Penuh (Al-Milk at-Tam): Harta tersebut harus sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, bukan harta pinjaman, titipan, atau harta yang masih tersangkut hak orang lain (misalnya hutang yang belum lunas). Harta yang diperoleh harus dari sumber yang halal.
2. Harta yang Dapat Berkembang (An-Nama'): Harta tersebut memiliki potensi untuk bertambah atau berkembang, baik secara riil (misalnya hasil perniagaan, pertanian, peternakan) maupun secara perkiraan (misalnya emas, perak, uang simpanan). Barang konsumtif seperti rumah yang digunakan sendiri, kendaraan pribadi, atau pakaian sehari-hari tidak termasuk dalam kategori ini, kecuali jika diniatkan untuk diperjualbelikan.
3. Mencukupi Nisab: Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda.
 - a. Emas: Nisab emas adalah 85 gram emas murni.
 - b. Perak: Nisab perak adalah 595 gram perak murni.
 - c. Uang dan Aset Setara Kas (Tabungan, Deposito, Saham, dll.): Nisabnya disamakan dengan nisab emas, yaitu setara 85 gram emas.
 - d. Hasil Pertanian: Nisabnya adalah 653 kg gabah atau 520 kg beras.
 - e. Hewan Ternak (Sapi, Kambing, Unta): Memiliki nisab dan ketentuan tersendiri.
 - f. Harta Perniagaan: Nisabnya sama dengan emas (85 gram emas).
4. Mencapai Haul (Setahun Kepemilikan): Harta tersebut harus telah dimiliki selama satu tahun hijriah atau masehi secara penuh. Syarat haul ini berlaku untuk emas,

perak, uang simpanan, dan harta perniagaan. Namun, ada pengecualian untuk zakat pertanian (dikeluarkan saat panen) dan harta temuan (dikeluarkan saat ditemukan).

5. Bebas dari Hutang: Harta yang dimiliki tidak terbebani oleh hutang yang harus segera dilunasi. Jika harta tersebut masih digunakan untuk melunasi hutang pokok, maka belum wajib dizakati. Namun, jika hutang tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan.
6. Melebihi Kebutuhan Pokok: Harta yang dizakati adalah harta yang tersisa dari kebutuhan pokok atau dasar sehari-hari (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan yang wajar) bagi pemilik dan keluarganya.

Jika semua syarat di atas terpenuhi, maka harta kekayaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan jenis dan kadar yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

Zakat adalah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan hartanya kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan salah satu tujuan agar hartanya berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah sebagaimana tertuang dalam surat At-Taubah ayat 103 dan surat Ar-Rum ayat 39.

Lebih lanjut dijelaskan, ada beberapa tujuan diperintahkan zakat sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan menolongnya untuk keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan;
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnussabil* dan *mustahiq* serta lain-lainnya;
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia

pada umumnya;

4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan;
5. Membersihkan sifat dengki dan iri pada hati orang-orang miskin;
6. Menjembatani pemisah antara kaya dengan si miskin di lingkungan masyarakat;
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, utamanya pada golongan dengan harta yang melimpah;
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang menempel pada dirinya;
9. Sebagai sarana pemerataan pendapatan guna mencapai keadilan sosial.

Di samping itu, zakatpun memiliki beberapa hikmah dan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat-Nya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki;
2. Mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah;
4. Sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Sedangkan zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan harta dan kebutuhan keluarga sudah tercukupi atau dikatakan wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Sementara itu, zakat mal merupakan bagian dari harta

kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, dengan ketentuan setelah harta tersebut dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

2.1.6 Penerima Zakat dan Orang yang tidak boleh Menerima Zakat

Berdasarkan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat. Berikut adalah penjelasan mengenai delapan golongan tersebut:

1. Fakir: Orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sama sekali, atau memiliki tetapi sangat sedikit sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Miskin: Orang yang memiliki harta dan penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kondisinya di atas fakir namun masih dalam kekurangan.
3. Amil: Orang yang mengelola dan mendistribusikan zakat, mulai dari pengumpulan hingga penyalurannya. Mereka berhak mendapatkan bagian sebagai upah atas pekerjaannya.
4. Muallaf: Orang yang baru masuk Islam atau orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Pemberian zakat ini bertujuan untuk menguatkan iman mereka atau menarik simpati mereka terhadap Islam.
5. Riqab (Memerdekakan Budak/Hamba Sahaya): Zakat digunakan untuk membebaskan budak atau hamba sahaya dari perbudakan. Dalam konteks modern, sebagian ulama menafsirkan riqab ini juga dapat mencakup pembebasan tawanan atau orang yang terjerat praktik perbudakan modern (misalnya, korban human

trafficking).

6. Gharimin (Orang yang Berhutang): Orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasinya. Hutang tersebut bukan untuk kepentingan maksiat, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kemaslahatan umum.
7. Fi Sabilillah (Orang yang Berjuang di Jalan Allah): Orang yang berjuang di jalan Allah. Dahulu sering diartikan sebagai pejuang di medan perang, namun kini maknanya meluas mencakup segala bentuk perjuangan untuk menegakkan agama Allah, seperti dakwah, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan syiar Islam.
8. Ibnu Sabil (Musafir): Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (bukan untuk maksiat) dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Meskipun di tempat asalnya ia kaya, ia tetap berhak menerima zakat agar bisa kembali ke tempat asalnya.

Orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat :

1. Orang Kaya (Aghniya'): Seseorang yang memiliki harta dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya atau orang yang memiliki kemampuan (untuk mencari harta)." (HR. Ahmad)
2. Keturunan Nabi Muhammad SAW (Bani Hasyim dan Bani Muthalib): Para ulama sepakat bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW tidak boleh menerima zakat karena zakat dianggap sebagai "kotoran harta" dan tidak layak bagi keluarga mulia tersebut.
3. Orang yang Berada di Bawah Tanggungan Pemberi Zakat (Muzakki): Misalnya, seorang suami tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya karena nafkah istri

adalah kewajiban suami. Begitu pula orang tua tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Hal ini karena sama saja dengan memberikan zakat kepada diri sendiri.

4. Non-Muslim (Kafir Harbi): Orang non-Muslim yang secara terang-terangan memusuhi Islam tidak berhak menerima zakat. Namun, untuk non-Muslim yang dikategorikan muallafah qulubuhum (yang dibujuk hatinya) atau yang tidak memusuhi Islam (kafir dzimmi), ada perbedaan pendapat ulama, tetapi secara umum zakat tidak diperuntukkan bagi mereka kecuali sebagai muallaf.
5. Budak (Hamba Sahaya) yang Masih Dimiliki Tuannya: Seorang budak tidak berhak menerima zakat karena nafkahnya menjadi tanggung jawab tuannya. Kecuali jika ia adalah riqab yang sedang dalam proses memerdekakan diri.
6. Orang yang Kuat Fisiknya dan Memiliki Penghasilan Cukup: Jika seseorang memiliki fisik yang kuat dan mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, ia tidak berhak menerima zakat. Perlu diingat bahwa setiap golongan penerima zakat memiliki kriteria dan kondisi tertentu yang perlu diperhatikan dalam penyalurannya.
7. Bapak, ibuk, kakek, nenek hingga ke atas, atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun, diperbolehkan untuk menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi, dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. (Nurhayati & wasilah, 2019)

2.1.7 Jenis Jenis Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka maupun hamba sahaya, yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari Raya Idul Fitri. Mensucikan diri dari perkataan sia-sia dan perbuatan kotor selama berpuasa di bulan Ramadan, serta membantu fakir miskin agar dapat merayakan Idul Fitri.

Wajib dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Waktu yang paling utama adalah setelah shalat Subuh pada hari Idul Fitri sampai sebelum shalat Idul Fitri. Sebagaimana hadist Ibnu Umar ra, *“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau SAW memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat.”*(HR Bukhari Muslim)

Berupa makanan pokok yang umum di daerah tersebut, seperti beras, gandum, kurma, atau jagung. Di Indonesia umumnya berupa beras.

Umumnya sebesar 1 sha' atau setara dengan 2,5 kg hingga 3,5 liter makanan pokok per jiwa. Beberapa lembaga amil zakat juga menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai yang nilainya setara dengan harga makanan pokok tersebut.

2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas berbagai jenis harta yang telah

mencapai nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan haul (jangka waktu kepemilikan harta selama satu tahun Hijriah), Maal berasal dari kata bahasa Arab artinya harta atau kekayaan (*al-amwal*, jamak dari kata *maal*) adalah “segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki” (*Lisan ul-Arab*). Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan (dimanfaatkan) sesuai kebutuhannya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *fiqh uz-Zakah*, Zakat maal meliputi :

1. Zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya
2. Zakat atas aset perdagangan
3. Zakat atas hewan ternak
4. Zakat atas hasil pertanian
5. Zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan
6. Zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut
7. Zakat atas hasil penyewaan aset
8. Zakat atas hasil jasa profesi
9. Zakat atas hasil zham dan obligasi

Begitupun dengan yang dijelaskan di dalam UU No. 23 Tahun 2011, zakat maal meliputi :

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya
- c. Perniagaan

- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa
- i. Rikaz

Adapun syarat harta yang terkena kewajiban zakat maal yaitu sebagai berikut :

1. Kepemilikan penuh
2. Harta halal dan diperoleh secara halal
3. Harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan (dimanfaatkan)
4. Mencukupi nishab
5. Bebas dari hutang
6. Mencapai haul
7. Atau dapat ditunaikan saat panen (Baznas.go.id, n.d.)

2.1.8 Lembaga Amil Zakat

Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola zakat. Dimana fungsi dari lembaga ini adalah untuk menghimpun zakat dari seorang muzaki kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerima zakat (mustahik) (Ritonga, 2017). Menurut Asy-Syaukani, zakat harus disalurkan melalui aparaturnegara kepada pihak yang membutuhkan “al-amilina’alaih”.

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Keppres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional.

Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti.

BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Propinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan. (baznaspemalang.or.id)

Sesuai yang terdapat di UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS dan LAZ menjadi suatu lembaga resmi pengelolaan zakat terbesar di Indonesia (Haq Aninda, 2020). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS dibentuk oleh pemerintahan Indonesia sesuai dengan keputusan presiden RI No.8 tahun 2011. Dimana fungsi sekaligus tugas dari badan ini adalah untuk menyelurkan zakat, infaq, dan sedekah dalam lingkup nasional (Supriadi, 2019).

Jaringan kerja lembaga BAZNAS di Indonesia sendiri tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten. Jumlah BAZNAS provinsi yaitu 34 persebaran dan di tingkat kabupaten/kota berjumlah 514 persebaran. Dalam kegiatan penyelenggarannya BAZNAS juga dibantu oleh suatu lembaga di bawah naungannya. Lembaga ini biasa disebut dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Dalam PERBAZNAS No 2 tahun 2016, UPZ adalah satuan organisasi BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Propinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan. (baznaspemalang.or.id)

Sesuai yang terdapat di UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS dan LAZ menjadi suatu lembaga resmi pengelolaan zakat terbesar di Indonesia (Aninda & Zuraidah, 2021). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS dibentuk oleh pemerintahan Indonesia sesuai dengan keputusan presiden RI No.8 tahun 2011. Dimana fungsi

sekaligus tugas dari badan ini adalah untuk menyelurkan zakat, infaq, dan sedekah dalam lingkup nasional (Supriadi, 2019).

Jaringan kerja lembaga BAZNAS di Indonesia sendiri tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten. Jumlah BAZNAS provinsi yaitu 34 persebaran dan di tingkat kabupaten/kota berjumlah 514 persebaran. Dalam kegiatan penyelenggarannya BAZNAS juga dibantu oleh suatu lembaga di bawah naungannya. Lembaga ini biasa disebut dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Dalam PERBAZNAS No 2 tahun 2016, UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat sesuai dengan tingkatannya.

Didalam melakukan aktivitasnya BAZNAS memiliki beberapa regulasi yang mengatur dalam menjalankan aktivitas di antaranya :

1. Keputusan Presiden RI
 - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
 - b. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
 - c. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
 - d. Keputusan Presiden Nomor 66P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Keanggotaan

Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020

- e. Keputusan Presiden Nomor 88P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Wakil Tua Badan Amil Zakat Periode 2015-2020 – Ketua
- f. Keputusan Presiden Nomor 88P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020 - Wakil Ketua
2. Peraturan Menteri Agama
 - a. Peraturan Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional.
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional.
3. Keputusan Menteri Agama
 - a. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011.
4. Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS)
 - a. PERBAZNAS Nomor 001 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS, BAZNAS Provinsi Dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
 - b. PERBAZNAS Nomor 002 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat
 - c. PERBAZNAS Nomor 001 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat.
 - d. PERBAZNAS Nomor 002 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat
 - e. PERBAZNAS Nomor 003 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan

Pendayagunaan Zakat.

- f. PERBAZNAS Nomor 004 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
 - g. PERBAZNAS Nomor 005 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.
 - h. PERBAZNAS Nomor 006 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama DiLingkungan Pengelola Zakat.
 - i. PERBAZNAS Nomor 001 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
 - j. PERBAZNAS Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
 - k. PERBAZNAS Nomor 003 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat.
 - l. PERBAZNAS Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.
 - m. PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
5. Keputusan Ketua BAZNAS
- a. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 010 Tahun 2015 Tentang Komite Persetujuan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Amil Zakat Nasional.
 - b. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 014 Tahun 2015 Tentang Pembagian

Tanggung Jawab Wilayah Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional.

Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 064 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

2.1.9 Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Secara umum, kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja seringkali diukur berdasarkan standar, kriteria, atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Bernardin dan Russel (1993): Mendefinisikan kinerja sebagai output dari kegiatan karyawan atau kelompok kerja, baik berupa jumlah maupun kualitas output, waktu penyelesaian tugas, dan penggunaan sumber daya. Mereka menekankan pada hasil yang terukur dari suatu pekerjaan.

Banyak para ahli yang juga menafsirkan kinerja menurut pandangan masing-masing. Dalam buku yang berjudul Manajemen Kerja yang di tulis oleh Akhmad Fauzi dan Rusdi Hidayat Nugroho dijelaskan beberapa pengertian kinerja dari para ahli tersebut (Fauzi, 2020). Menurut Prawirosentono (1999), kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang atau kelompok suatu organisasi sesuai tanggungjawabnya dalam mewujudkan tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan etika moral.

Menurut Gomes (1999), kinerja ialah suatu hasil yang dicapai dari tindakan yang dilakukan. Sedangkan menurut Siafian (2001), kinerja merupakan hasil yang dicapai dalam ukuran yang berlaku. Kinerja merupakan contoh mengenai tingkat pencapaian suatu program kebijakan atau kegiatan dalam mewujudkan sasaran, visi dan misi beserta tujuan organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diukur jika individu atau kelompok pegawai telah mempunyai kriteria atau keberhasilan sebagai tolak ukur yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja tidak akan diketahui tanpa adanya tolak ukur keberhasilannya (Aulia, 2022). Dari berbagai macam definisi mengenai kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah bentuk atau wujud kerja yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dapat dilihat sebagai penilaian kualitasnya. Jika kualitas kerja tinggi maka akan tinggi pula kualitas kerjanya.

2. Prinsip Dasar Kinerja

- a. Efisiensi, Prinsip ini berfokus pada mencapai hasil maksimal dengan sumber daya (waktu, tenaga, uang) yang minimal. Ini tentang melakukan sesuatu dengan benar.
- b. Efektivitas, Prinsip ini berkaitan dengan pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan. Ini tentang melakukan hal yang benar.
- c. Keandalan, Mengacu pada kemampuan suatu sistem atau individu untuk secara konsisten memberikan kinerja yang diharapkan tanpa kegagalan.
- d. Stabilitas, Menjaga kinerja tetap konsisten dan tidak mudah terpengaruh oleh gangguan atau perubahan.
- e. Adaptabilitas, Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi,

tuntutan, atau lingkungan untuk menjaga kinerja tetap optimal.

- f. Akuntabilitas, Tanggung jawab atas hasil kinerja, baik positif maupun negatif.
 - g. Transparansi, Keterbukaan dalam proses dan hasil kinerja, memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang jujur.
 - h. Sustainability, Kemampuan untuk mempertahankan kinerja dalam jangka panjang tanpa mengorbankan sumber daya atau lingkungan.
 - i. Inovasi, Dorongan untuk terus-menerus mencari cara baru dan lebih baik untuk meningkatkan kinerja.
 - j. Kolaborasi, Kerja sama antar individu atau komponen untuk mencapai tujuan kinerja bersama.
 - k. Perencanaan, yaitu menentukan tujuan atas sasaran suatu organisasi. Dapat dilakukan dengan evaluasi serta penilaian kinerja secara berkelanjutan.
 - l. Memperbaiki kerja, merupakan evaluasi yang dapat meningkatkan
 - m. kinerja apabila terdapat berbagai faktor yang menghambat kinerja itu sendiri.
 - n. Kejujuran, merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam kinerja.
3. Tujuan dan Manfaat Kinerja

Mengutip dari Michael Armstrong, “Tujuan menyeluruh kinerja adalah untuk menumbuhkan suatu budaya dimana individu atau kelompok bertanggung jawab atas proses kerja yang dilakukan, dengan meningkatkan ketrampilan dan kontribusi mereka sendiri”. Dengan demikian kinerja tidak hanya berpengaruh pada peningkatan hasil perusahaan saja, tetapi juga pada konsep mengenai kinerja yang dimiliki oleh karyawan serta pemimpinya.

2.1.10 Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang dibuat oleh Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS pada tahun 2016. Tujuan dibuatnya alat ukur ini ialah sebagai alat untuk mengevaluasi zakat yang berkembang (Sudiby et al, 2016). Terdapat pedoman yang menjadi landasan dalam menentukan komponennya. Pedoman yang ditetapkan disebut dengan istilah SMART.

Tujuan dibuatnya pedoman IZN adalah untuk menjadi standar yang dapat diimplementasikan. Tidak hanya dalam tingkat nasional, tapi juga dalam tingkat daerah sehingga ruang lingkup dapat lebih luas. Selain pedoman IZN ini juga terdapat komponen pembentuk IZN yang terdiri dari dua jenis dimensi, yaitu makro dan mikro yang masing–masing memiliki variabel sebagai berikut:

a. Dimensi Makro

Dimensi makro disini mencakup lebih luas di luar kelembagaan BAZNAS, hal ini berarti mengandung campur tangan dari pihak luar. Dimensi makro sendiri terdiri dari 3 variabel yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah, dan database mengenai muzaki serta mustahik pada lembaga zakat yang berkaitan.

1. Variabel Regulasi

Regulasi ini diciptakan dengan tujuan untuk menjadi acuan atau tolak ukur agar kinerja organisasi dapat berjalan secara teratur. Sehingga regulasi dapat menjadi pegangan sebuah lembaga zakat untuk meningkatkan dan mengembangkan operasional perzakatan.

2. Variabel Dukungan Anggaran Pemerintah

Anggaran adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan pada badan atau lembaga. Anggaran dalam hal ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tersebut merupakan suatu rencana keuangan pemerintah daerah dan sarana yang efektif untuk mencapai cita-cita pembangunan suatu daerah. Adanya anggaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada sektor yang berkaitan.

3. Variabel Database Muzaki dan Mustahik

Database lembaga zakat adalah suatu data yang menjelaskan mengenai jumlah muzaki dan mustahik yang terdaftar di lembaga zakat, dalam database ini mereka memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWZ). Variabel database ini dapat menunjukkan kinerja lembaga zakat dalam pengelolaan operasionalnya. Semakin banyak jumlah database yang terdaftar berarti semakin baik kinerja lembaga karena jumlah database terdaftar dapat memudahkan kinerja operasional lembaga zakat itu sendiri.

b. Dimensi Mikro

Pada dimensi mikro memiliki variabel yang mencakup hanya dalam kelembagaan BAZNAS yang terdiri 2 variabel, yaitu kelembagaan dan dampak zakat.

1. Variabel Kelembagaan

Pada variabel kelembagaan terdapat empat indikator yang menjelaskannya. Dimana indikator ini merupakan bagian akuntabilitas lembaga zakat yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga khususnya lembaga yang bergerak dalam bidang

keuangan.

1. Perhimpunan, yaitu menjelaskan seberapa besar dana zakat yang diperoleh dalam satu periode tertentu.
2. Pengelolaan, yaitu efektif dan efisienkah suatu lembaga zakat terhadap zakat yang diperoleh.
3. Penyaluran, yaitu indikator yang menunjukkan bagaimana kecakapan lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada pihak yang berwenang.
4. Pelaporan, yaitu menjelaskan mengenai pertanggungjawaban atau laporan akhir yang transparan. Dalam indikator ini dapat menunjukkan apakah laporan yang dibuat sudah teraudit atau belum.

2. Variabel Dampak Zakat

Pada variabel dampak zakat ini terdapat tiga indikator, sebagai berikut :

1. Indeks Kesejahteraan, adalah indeks yang mengukur kesejahteraan mustahik. Dimana kesejahteraan tersebut diukur dari segi spiritual dan segi material. Jika kesejahteraan mustahik meningkat setelah adanya penyaluran dana zakat maka menunjukkan bahwa kinerja lembaga zakat berdampak positif terhadap kesejahteraan mustahik.
2. Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar seperti umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berkecakupan, serta kemampuan terhadap sumberdaya yang dibutuhkan guna mencapai kehidupan layak.

Kemandirian, adalah indikator yang menjelaskan perilaku mustahik yang tidak bergantung pada orang lain. Indikator ini dapat dilihat melalui pekerjaan, bisnis, dan tabungan milik mustahik.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Purnama, Abidin, Satibi (2023)	Indeks Zakat Nasional (IZN) Sebagai basis Indeks Kelembagaan Zakat di BAZNAS Prvinsi D.I Yogyakarta	Hasil penelitian menggambarkan bahwa nilai IZN BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2021 sebesar 0,67 yang berasal dari komponen dimensi makro dan dimensi mikro. Kemudian

			zakat berdampak terhadap penurunan kemiskinan jika dilihat dari garis kemiskinan, had kifayah dan nisab zakat.
2	Anjani (2023)	Analisis Kinerja Operasional Lembaga Amil Zakat Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN	Hasil penelitian ini menunjukkan nilai IZN BAZNAS kabupaten Boyolali mendapata nilai 0,44 yang berarti kinerja dalam pengelolaannya cukup baik. Hal tersebut juga bisa dilihat dari hasil pada masing-masing dimensi yaitu dimensi makro mendapat nilai 0,41 dan dimensi mikro mendapat nilai 0,46.
3.	Anggraeni (2021)	Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Ditinjau Melalui Indeks Zakat Nasional (IZN) Pada BAZNAS Kabupaten Balukumba	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan IZN BAZNAS Kabupaten Bulukumba pada dimensi makro mendapatkan nilai indeks sebesar 0,89 yang berada pada kategori sangat baik, sedangkan dimesni mikro mendapatkan nilai indeks sebesar 0,71 yang berada pada kategori baik. Oleh karena itu, hasil nilai IZN pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba secara agregat mendapat nilai indeks sebesar

			0,77. Nilai tersebut menggambarkan capaian kinerja pengelolaan zakat BAZNAS KAbupaten Bulukumba masuk dalam kategori baik
4.	Alfian dan Pujiyono (2022)	Analisis Model Indeks Zakat Nasional Untuk Menilai Kinerja Zakat studi kasus BZANAZ Kabupaten Solok Sumatra Barat	hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja BAZNAS Kabupaten Solok berdasarkan dimensi makro adalah cukup baik dengan nilai indeks 0.50. Indikator regulasi mendapatkan nilai sangat baik dikarenakan terdapat regulasi mengenai pengelolaan zakat, sedangkan indikator dukungan APBD untuk biaya operasional mendapatkan nilai indeks sangat tidak baik karena tidak terdapat dukungan APBD. Indikator databae mendapatkan nilai indeks kurang baik karena database lembaga zakat resmi, muzakki dan mustahiq yang terdaftar belum lengkap. Selain itu, rasio muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga dan rasio muzakki badan usaha terhadap badan usaha yang ada di daerah kabupaten solok

			<p>adalah rendah.</p> <p>Penilaian kinerja BAZNAS Kabupaten Solok berdasarkan dimensi mikro adalah baik dengan nilai indeks 0.61. Nilai indeks kelembagaan yang meliputi pengumpulan, penyaluran dan pelaporan sudah baik, tetapi nilai variabel pengelolaan cukup baik dikarenakan BAZNAS Kabupaten Solok belum memiliki ISO/Manajemen mutu dan rencana strategi. Selain itu, dampak zakat yang diberikan belum terlihat dikarenakan BAZNAS Kabupaten Solok belum melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada sisi material dan spiritual mustahiq.</p>
5.	Ratih Nurasri (2019)	Analisis Kinerja Zakat Daerah Dengan Menggunakan Indeks Zakat Nasional Pada Baznas Kota Tangerang Selatan	<p>hasil perhitungan IZN BAZNAS Kota Tangerang Selatan pada dimensi makro adalah bernilai 0,3 dimana indeks ini berada pada kategori kurang baik dan pada dimensi mikro bernilai 0,66 indeks ini berada pada kategori baik. Sehingga hasil nilai IZN</p>

			<p>BAZNAS Kota Tangerang Selatan secara agregat adalah 0,516 nilai tersebut adalah menggambarkan capaian kinerja pengelolaan zakat BAZNAS Kota Tangerang Selatan masuk dalam kategori Cukup Baik.</p>
--	--	--	---

2.3 Kerangka Konseptual

Tabel 2. 2
Kerangka Konseptual

